

BAB IV

Studi Perbandingan Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Kuli Bangunan Membangun Rumah Ibadah Non-Muslim

A. Pendapat Mazhab Hanafi

Dalam pembahasan ini setelah penulis mengumpulkan berbagai data kepustakaan berupa referensi dari kitab-kitab mazhab Hanafi dalam hal hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim dapat di pahami bahwa mazhab Hanafi menghukumi boleh (*mubah*) baik gereja untuk tempat tinggal maupun tempat ibadah non-Muslim, dikutip dari kitab Addurr Al Mukhtar karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi Al-Hashkifiy sebagai pengikut imam Abu Hanifah beliau menuliskan bahwa pendapat imam Abu Hanifah tentang hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim adalah sebagai berikut :

جَارَ تَعْمِيرُ كُنَيْسَةٍ وَ (حَمَلَ خَمْرٍ دِمِي) بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ (بِأَجْرٍ) لَا عَصْرَهَا لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بَعَيْنِهِ

Artinya : boleh menjual jasa (dengan biaya) membangun gereja atau membawa (jasa antar) khamr milik non-Muslim, baik dibawa secara langsung maupun ditaruh di transportasi miliknya. Tidak boleh menjual jasa dalam bentuk memproduksi nya. Sebab termasuk bentuk

kemaksiatan.⁷⁷

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Najim Al-Hanafi dalam kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq menyatakan

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّةِ: وَلَوْ أَجَرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Di dalam Al-Fatawa At-Tatarkhaniyah (kitab kumpulan fatwa mazhab Hanafi karya Syeikh Alim bin Al-'Ala Ad-Dahlawi): Jika seorang muslim menyewakan (menjual jasa) dirinya kepada seorang *dzimmi* untuk bekerja di Sinagoge, maka tidak apa-apa.⁷⁸

Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Addilatuhu menuliskan juga pendapat Abu Hanifah sebagai berikut

يُجُوزُ لِلشَّخْصِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يُؤَجَرَ نَفْسَهُ أَوْ سَيَّارَتَهُ أَوْ دَابَّتَهُ بِأَجْرٍ لِتَعْمِيرِ

كَنِيسَةٍ، أَوْ حَمَلِ خَمْرٍ ذِمِّيٍّ، لَا لِعَصْرِهَا لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي الْفِعْلِ عَيْنِهِ

Artinya : Boleh bagi seseorang menurut Imam Abu Hanifah untuk menyewakan dirinya, mobilnya, atau tunggangannya dengan upah untuk membangun Sinagoge atau membawa khamr milik dzimmi, bukan untuk memeras anggur (untuk dijadikan *khamr*), karena tidak ada kemaksiatan dalam substansi pekerjaan itu.⁷⁹

⁷⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi Al-Haskhifiy, *Addur Al Mukhtar*, hlm. 5/277.

⁷⁸ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, Juz : 6 hlm. 291 Lil Hanafi.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Addilatuhu*, hlm. 4/688 diterjemah 243

Pengupahan (*ju'alah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*ju'alah*) menurut syariah menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.⁸⁰ Misalnya, seseorang berkata, “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka, orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dari pengupahan adalah *ijarah*. Penggunaan kedua istilah ini sesuai teks dan konteksnya.⁸¹

Disyariatkan sewa-menyewa dan penggunaan potensi orang lain dalam sistem pengupahan cukup besar, karena di dalamnya mengandung manfaat bagi manusia. Menggunakan potensi orang lain untuk melakukan kerja, baik di sektor pertanian, industri maupun jasa, merupakan aktivitas yang bersifat ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam sistem pengupahan, melakukan pekerjaan di berbagai sektor usaha diperlukan keterampilan sumber daya manusia, baik sebagai wirausaha maupun pekerja teknis di bidangnya.⁸² Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’/17 :84

⁸⁰ Al-Jaziri (2005: 525-526)

⁸¹ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 188-189.

⁸² Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 193.

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.⁸³

Sementara sesuai dengan bidang atau profesinya dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya QS. Az-Zumar/39 :39

قُلْ يَتَّقُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

“Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”.⁸⁴

Dalil Al-Qur'an yang mendasari pendapat bolehnya kuli bangunan membangun rumah ibadah non muslim adalah QS. Al-Hajj/22 : 40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوْمِعَ وَيَبِعَ وَصَلَوَاتَ ۖ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Mufti Besar Republik, Dr. Shawqi Allam, menyatakan bahwa Islam

⁸³ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 290.

⁸⁴ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm.462.

mendorong bekerja dan berjuang untuk mencari rezeki, dan menjadikannya sebagai kewajiban, sebagaimana mencari ilmu adalah kewajiban. Al-Bayhaqi meriwayatkan dalam "Orang-orang Beriman" atas otoritas Abdullah bin Masoud radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam dan keluarganya, mengatakan: "Mencari keuntungan adalah kewajiban atas setiap muslim". Ia menambahkan bahwa para fuqaha Hanafi dan yang lainnya telah menyatakan bahwa diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bekerja membangun dan merenovasi gereja tanpa rasa malu sedikitpun. Karena tidak ada unsur maksiat dalam pekerjaan tersebut.⁸⁵

Allah tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadah. Sehingga tidak mengapa bagi muslim untuk membangun atau memeliharanya, termasuk rumah ibadah umat lain seperti gereja dan sinagoge, maka mazhab Hanafi dan sejumlah fukaha mutakhir seperti Yusuf al-Qaradhawi juga membolehkan orang muslim bekerja pada tempat ibadah orang non-Muslim, dan uang yang ia peroleh adalah rezeki yang halal. Walaupun pekerjaannya tersebut berdampak pada semarak syiar agama non-Muslim.

Karena tidak ada kemaksiatan dalam jenis pekerjaannya. Hal ini sama dengan petani anggur yang menjual buah anggur di pabrik khamer, petani tersebut tidak ada masalah dengan perbuatannya, karena buah anggur bisa diolah menjadi apa saja, Syaikh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat sama

⁸⁵Jamal As syanawi,هل يجوز عمل المسلم في الكنيسة, Koran Akhbarul yaum,10-November 2021,13:05.

dengan Mazhab Hanafi. Menurutnya izin mendirikan tempat ibadah non-Muslim adalah hak pemerintah setelah mempertimbangkan mafsadat dan manfaatnya serta fatwa para ulama. Jika pemerintah mengizinkan pembangunan tempat ibadah non-Muslim, maka orang muslim boleh untuk terlibat kerja dalam pembangunan-Nya.

B. Pendapat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafii berpendapat hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim hukumnya adalah makruh dalam keadaan sangat darurat mendekati haram jika sengaja mengambil pekerjaan membangun rumah ibadah untuk tempat ibadah non-Muslim karena perbuatan tersebut identik dengan kemaksiatan, Imam Syafii mengatakan:

وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَاءً أَوْ نِجَارَةً أَوْ غَيْرَهُ فِي كِنَائِسِهِمُ الَّتِي لِمُصَلِّوَاتِهِمْ

Artinya: Aku membenci bagi seorang muslim yang bekerja sebagai tukang bangunan atau tukang kayu atau lainnya dalam gereja-gereja mereka yang digunakan untuk tempat ibadah mereka.⁸⁶

Imam Syafi'i juga menjelaskan dalam kitab Al-umm :

وَلَيْسَ فِي بُنْيَانِ الْكَنِيسَةِ مَعْصِيَةٌ إِلَّا أَنْ تُتَّخَذَ لِمُصَلِّي النَّصَارَى الَّذِينَ اجْتَمَعُوا فِيهَا عَلَى الشِّرْكِ وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَاءً أَوْ نِجَارَةً أَوْ غَيْرَهُ فِي كِنَائِسِهِمُ الَّتِي لِمُصَلِّوَاتِهِمْ

Artinya: membangun gereja bukanlah termasuk maksiat kecuali apabila

⁸⁶ *Al-Umm*, hlm. 5/510

pembuatanya untuk sarana / tempat ibadah orang nasrani sebagai sarana berkumpul untuk melakukan kesyirikan , dan saya (As Syafi'i) memakruhkan orang islam bekerja membangun atau menjadi tukang kayu atau lainnya dalam pembangunan gereja yang digunakan untuk tempat ibadah.⁸⁷

Al-Khatib Asy-Syirbini ulama mazhab Syafi'i dalam Al-Iqna' juga mengatakan :

وَلَا يَنْبَغِي لِفَعَلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَصِيَّاعِهِمْ أَنْ يَعْمَلُوا لِلْمُشْرِكِينَ كَنِيسَةً أَوْ صَلِيًّا

Artinya: Tidak seharusnya bagi para pekerja dan para tukang cetak emas/perak muslim untuk membuat sinagoge/gereja atau salib bagi orang-orang musyrik (menyekutukan Allah)⁸⁸

Dalam hal ini adalah akad menyewakan kemaslahatan yang diharamkan, dan kemaslahatan yang diharamkan itu harus dihilangkan, dan persewaan itu bertentangan dengannya, baik yang diatur dalam akad atau tidak, sehingga tidak boleh menyewakan kemaslahatan yang diharamkan.⁸⁹

Pendapat di atas sejalan dengan surat Ash-Shura ayat 21 dan Almaidah ayat 2,

أَمْ هُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُصِّلَ لِقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ

⁸⁷ Al-Umm Juz : 4 hlm. 213.

⁸⁸ Al-Khatib Asy-Syirbini (mazhab Syafi'i) Al-Iqna', hlm. 2/227.

⁸⁹ Jamal As syanawi, الكنيسة, هل يجوز عمل المسلم في الكنيسة, Koran Akhbarul yaum, 10-November 2020, 13:05.

الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. (Q.S Asy-Syura/42 :21)⁹⁰

Sedang Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Maidah/5 :2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁹¹

Dalil diatas merupakan landasan mazhab Syafi'i dalam hal kemakruhan umat muslim dalam membangun tempat peribadatan umat lain karena hal tersebut bukanlah tolong-menolong dalam kebaikan, tetapi tolong menolong dalam dosa (mendukung penyekutuan Allah) menurut mazhab Syafi'i benar bahwa Islam mengajarkan toleransi antara umat

⁹⁰ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 485.

⁹¹ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 106

beragama, tapi toleransi yang dimaksud adalah menghormati umat lain beribadah secara leluasa sesuai keyakinannya. Namun itu bukan berarti untuk turut langsung membantu umat lain dalam membangun tempat ibadah mereka. Maka dalam hal ini bahkan makruh mendekati haram karena hal tersebut sama dengan menolong dalam *kekufuran*.

Dan dalam Taleb al-Jaleel: "... bagi seorang muslim untuk menyewa dirinya untuk menyapu gereja atau sesuatu seperti itu, atau menggembalakan babi, atau memeras anggur untuknya, tidak diperbolehkan, dan Muslim mendisiplinkannya, kecuali dia meminta maaf dalam ketidaktahuan, dan dia berbeda pendapat tentang apakah dia mengambil upah dari orang kafir dan bersedekah dengannya atau tidak? Ibnu al-Qasim: Memberi sedekah lebih kita cintai. Dia mengatakannya dalam penjelasannya. Dalam Manah Al-Jaleel: "Tidak halal bagi wanita yang sedang haid memasuki masjid untuk menyapunya, karena dilarang baginya memasukinya, dan sama saja dengan menyewa seorang Muslim untuk menyapu gereja, atau menggembalakan ternak. babi, atau membuat anggur, maka batal dan disiplin jika dia tidak dimaafkan dalam kebodohan, dan jika dia turun dan mati, maka Ibnu al-Qasim lebih suka bersedekah."⁹²

C. Metode Istibath Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1). Metode Istibath mazhab Hanafi

Metode Istibath yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam

⁹² Jamal As syanawi, الكنياسة, عمل المسلم في الكنيسة, Koran Akhbarul yaum, 19 -Januari 2020, 13:05.

menfatwakan hukum bolehnya kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim, dimuat dalam kitab-kitab murid beliau yang menyatakan kebolehan hal tersebut karena tidak terdapat unsur kemaksiatan melainkan niatnya baik untuk mencari nafkah, tentunya sebelum beliau menfatwakan sebuah hukum beliau menggali terlebih dahulu dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang ada didalam sunnah.

a) Al-Qur'an

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Hajj/22 : 40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوْمِعُ وَيَعٍ وَصَلَوْتِ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar

Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”⁹³

Dalam ayat ini menerangkan bahwa jika Allah berkehendak maka mudah sekali baginya menghancurkan rumah ibadah yang bukan untuk menyembah-Nya, Allah tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadah. Sehingga tidak mengapa bagi muslim untuk membangun atau memeliharanya. Ayat ini merupakan petunjuk Al-Qur’an mengenai kemenangan muslim dalam menghilangkan kezaliman, menolak permusuhan, dan bentuk mandat Allah bagi umat muslim di muka bumi yang menjadi sebab terjaganya rumah ibadah dari bentuk pengrusakan, jaminan keamanan dan keselamatan bagi pemeluk agama, Islam maupun non-Islam.

Para ulama dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa Allah tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadah. Sehingga tidak mengapa bagi muslim untuk membangun atau memeliharanya, termasuk rumah ibadah umat lain seperti gereja dan sinagoge.

b) Qiyas

Selain dalil Al-Qur’an yang digunakan, beliau juga menggunakan *qiyas* untuk mengeluarkan fatwa mereka, Mazhab Hanafi paling banyak menggunakan *qiyas* sehingga dikenal sebagai *ahlur ra’yi*.

⁹³ Tim Pelaksana, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 337.

Metode Istinbath yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum makruh bagi kuli bangunan yang beragama Islam membangun rumah ibadah non-Muslim adalah dengan metode qiyas dengan hukum asal boleh bagi seseorang bekerja mengambil upah membawa *khamr* dan *far'u* : kuli bangunan muslim yang membangun rumah ibadah non-Muslim hukum asalnya *jaiz* (boleh). 'Allah yaitu dia mengerjakan kewajibannya saja untuk bekerja dan tidak ada niatan lain. dengan kata lain seperti akad penyewaan untuk memikul *khamr* bukanlah suatu perbuatan maksiat dan bukan pula penyebab terjadinya kemaksiatan . kemaksiatan baru terjadi ketika proses calon pembeli *khamr* dimulai.⁹⁴ Mazhab Hanafi membolehkan pekerjaan seorang muslim di gereja dengan bayaran dengan analogi dengan diperbolehkannya membangunnya untuk perumahan, serta orang yang menyewa dirinya untuk membawa anggur untuk seorang *dzhimmi* membawa *khamr* dengan kendaraannya dengan diupah maka boleh saja karena dalam pekerjaan tersebut tidak mengandung unsur kemaksiatan.

2). Metode Istinbath mazhab Syafi'i

Metode Istinbath yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam menfatwakan hukum makruhnya kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim, tentunya sebelum beliau menfatwakan sebuah hukum beliau menggali terlebih dahulu dalil-dalil yang berkaitan

⁹⁴ Wahbah zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* juz 4, hlm 243.

dengan permasalahan tersebut. Baik yang ada didalam Al-Qur'an maupun yang ada didalam sunnah.

a) Al-Qur'an

Sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Qur'an dalam surat Ash-Shura ayat 21 dan Almaidah ayat 2

أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.⁹⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁹⁶

⁹⁵ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 485.

⁹⁶ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 106.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong didalam berbuat kebaikan, yaitu kebajikan dan meninggalkan berbagai kemungkaran yaitu takwa serta melarang mereka dari tolong-menolong kebatilan dan saling tolong menolong didalam dosa dan hal-hal yang diharamkan, “ Dosa adalah meninggalkan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan sedangkan permusuhan adalah melampaui apa-apa yang telah dibatasi oleh Allah didalam urusan agama kalian dan melampaui apa-apa yang diwajibkan Allah ata dirimu dan orang lain “. ⁹⁷

b) *Qiyas*

Mazhab Syafi'i memakai *qiyas* apabila dalam ketiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadist dan ijma tidak tercantum dan juga ketika alam keadaan terpaksa. Qiyas yang terpaksa diadakan ini hanya untuk sesuatu yang berkaitan dengan muamalah, karena untuk urusan ibadah menurut mazhab Syafi'i sudah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan sunnah. Metode Istinbath yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum makruh bagi kuli bangunan yang bearagama Islam membangun rumah ibadah non-Muslim adalah dengan metode *qiyas* dengan hukum asal tolong-menolong dalam kejahatan (kemusyrikan). *Far'u* : membuat rumah ibadah non-Muslim hukum asalnya haram, *illah* : karena tolong menolong dalam kemaksiatan.

⁹⁷ Imam Jalaluddin, Al-Mahllly dan imam jalaluddin as-suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (jilid 1 Bandung : sinar baru), hlm. 12-13.

Sama dengan ketika Kita membantu dalam proses pembangunan rumah ibadah non-Muslim yang di dalamnya digunakan untuk menyekutukan Allah maka sama saja kita menolong mereka dalam kekafiran mereka jika kita sadar dengan apa yang kita perbuat dan sengaja mengambil pekerjaan tersebut sedangkan masih ada pekerjaan lain maka hukumnya haram kecuali keadaan yang sangat darurat maka jatuh ke hukum makruh dan itu termasuk dalam tolong-menolong dalam dosa yang mana didalam bangunan yang dibangun tersebut digunakan mereka untuk melakukan maksiat yaitu menyekutukan Allah.

D. Analisa penulis

Terjadinya perbedaan antara dua mazhab disebabkan dua landasan dalil Al-Qur'an yang berbeda yang mereka ambil. Karena bedanya pendapat dalam pandangan permasalahan ini, dalam mazhab Hanafi beliau dikenal dengan mempermudah urusan menganggap hal ini boleh saja karena tidak ada unsur kemaksiatan di dalam pekerjaannya semata-mata hanya mengharap upah untuk kebutuhan sehari-hari, yang dinilai adalah ainul amalnya sedangkan mazhab Syafi'i yang dikenal dengan kehati-hatian berpendapat sebagai sesuatu yang makruh bahkan mendekati haram karena tolong-menolong dalam kemaksiatan dan bisa menyangkut akidah. Telah kita ketahui bahwa gereja yang dibangun akan digunakan untuk tempat ibadah non-Muslim yang di dalamnya orang beribadah selain kepada Allah. kedua mazhab ini sama-sama menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-

Muslim dengan landasan dalil al-Qur'an berbeda yang digunakan.

Setelah banyak membaca dan menelaah dari banyaknya referensi yang ada pada skripsi ini dapat dimengerti bahwa mazhab Hanafi membolehkan kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim yang telah menerima izin pemerintah karena niatnya semata-mata hanya mencari rezeki, bukan dalam hal lain. Akan tetapi mazhab Syafi'i berbeda pendapat bahwa hukumnya makruh mendekati haram bagi kuli bangunan muslim yang membangun rumah ibadah non-Muslim karena hal tersebut identik dengan kemaksiatan.

Kita berada di negara Indonesia yang mempunyai berbagai macam agama yang diakui, yang mana memiliki hak masing-masing dalam menjalankan ibadah mereka yang telah di atur dalam undang-undang tetapi alangkah baiknya yang membangun rumah ibadah non-Muslim adalah kuli bangunan yang beragama sama seperti mereka. Islam memang mengajarkan toleransi sesama agama lain tapi tidak untuk hal yang bisa menyangkut akidah sendiri, toleransi yang dimaksud Islam adalah menghargai umat lain dalam beribadah yaitu dengan tidak mengganggu, merusak tetapi tidak dengan mengikuti acara agama mereka.

Alangkah baiknya bagi umat Muslim yang bekerja sebagai profesi kuli bangunan membangun masjid atau tempat-tempat lain yang tidak menyangkut tempat kesyirikan, Allah Maha Kaya Maha Pemberi Rezeki dan Allah pasti akan mempermudah urusan hamba-Nya jika sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Allah, jangan

pernah takut tentang rizki karena rizki masing-masing manusia telah diatur oleh Allah dan tidak akan pernah tertukar. Yakini bahwa yang mengatur rizki hanya Allah, dan Allah akan memberi keberkahan rizki bagi setiap hambanya yang bertaqwa. Allah tegaskan dalam QS. At-Thalaq/65 :2-3

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ حَسْبُهُ

Artinya : Siapa yang berusaha bertaqwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan memberi rizqi dari arah yang tidak dia sangka.⁹⁸

banyak sekali pekerjaan lain yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan rezeki di dunia ini seperti ayat Al-Quran Qs. Az-Zariyat 51/22

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

“Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu”⁹⁹

Rezeki masing-masing manusia sudah punya takarannya tinggal kita berikhtiar dengan bekerja. Akan tetapi tidak

⁹⁸ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 588.

⁹⁹ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 521.

diperkenankan juga bagi orang muslim untuk merusak tempat ibadah agama non muslim lainnya yang telah mendapatkan izin pembangunan dari negara karena mereka juga punya hak beragama yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal keberagaman agama yang ada di Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dari keberagaman tersebut bisa menimbulkan beberapa konflik agama salah satu contohnya ialah mengenai masalah pendirian rumah ibadah. Seperti yang terjadi dalam pembangunan rumah ibadah di lingkungan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang yang mayoritas pemeluknya muslim, terlihat adanya penolakan dari warga sekitar yang merasa ketentramannya terganggu. Pengguna rumah ibadah itu hanya satu dua dari warga sekitar, sebagian besar datang dari tempat lain yang berjauhan.¹⁰⁰

Banyak masalah yang akan muncul dari kehadiran orang asing di lingkungan itu, seperti masalah keamanan, keramaian, tempat parkir kendaraan, dan sebagainya. Pembangun tersebut sudah ada musyawarah terhadap warga sekitar pembangunan rumah ibadah dan sudah ada izin dari Walikota serta direkomendasi juga oleh kecamatan, kelurahan, dan ketua lingkungan yang ada di Way Kandis. Pendirian rumah ibadah tersebut telah memenuhi syarat adanya persetujuan dari masyarakat sekitar lingkungan gereja yang

¹⁰⁰ Nella Sumika Putri, Skripsi: “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (*External Freedom*) dihubungkan Dengan Izin Pembangunan Rumah Ibadah” (Bandung: UNPAD, 2015), hlm. 231.

telah mencukupi tetapi masih ada beberapa masyarakat yang menolak adanya pembangunan rumah ibadah karena rumah ibadah yang akan dibangun sangat luas.

Maka alangkah baiknya kita sebagai umat Islam menghargai dan tidak mengganggu dalam hal pembangunan rumah ibadah non-Muslim yang telah mendapatkan izin dari pemerintah karena Setiap umat beragama memiliki hak menjalankan agama-Nya masing-masing, sebagaimana terjamin dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”). Di antara sarana menjalankan ibadah adalah tersedianya fasilitas rumah ibadah. karena dalam izin pembangunan tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan jika telah mendapatkan izin maka syarat dari pemerintah telah terpenuhi.

Kebebasan berkeyakinan merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat sarat dengan universal HAM tentang kebebasan manusia untuk beragama atau sebaliknya. Karenanya, pemaksaan keyakinan beragama tidak saja bertentangan dengan prinsip HAM, tetapi juga tidak pernah dijarkan oleh Islam dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 256.¹⁰¹ Ajaran berdakwah dalam Islam harus dilakukan dengan cara-cara bijak dan dialogis, dan harus menghindari hal-hal yang bersifat menistakan ajaran, simbol, dan tokoh-tokoh agama.

¹⁰¹ “Tidak ada paksaan dalam menganut agama dari cahaya pada kegelapan.

Karena penolakan pembangunan yang telah mendapatkan izin pemerintah hingga sampai perusakan yang terjadi maka akan memicu perkelahian dan perpecahan antara umat beragama dan mungkin saja penyerangan antara umat beragama akan terjadi. Biarkan saja pembangunan tersebut berjalan asal bukan kita yang membangun-Nya.

Penulis sependapat dengan mazhab Syafi'i karena jika seorang kuli bangunan muslim yang ikut dalam membangun rumah ibadah non-Muslim yaitu misalnya membangun gereja yang nyaman bagus megah maka orang-orang yang beribadah (menyekutukan Allah) merasa nyaman, aman dan betah berada dalam gereja tersebut, bukankah itu sudah termasuk dalam menolong mereka dalam hal menyediakan tempat nyaman dalam menyekutukan Allah

Maka penulis lebih menyarankan masyarakat mengambil pendapat mazhab Syafi'i untuk hal hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim sebab jika kita mengambil yang baik yang halal maka kebaikan-kebaikan pasti akan datang. Allah pasti akan memberikan rezeki yang lebih luar biasa saat kita menjauhi hal yang menyangkut kemaksiatan di dalam-Nya, sungguh barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Berikhtiar mencari rezeki dengan sesuatu yang jelas tidak ada unsur kemaksiatan sangat lebih baik agar rezeki yang diperoleh halal dan baik bagi kita, kecuali

seseorang tersebut tinggal di tempat yang minoritas bahkan kadang tidak ada masjid dan pekerjaan dituntut demikian dalam keadaan sangat darurat yang mengahruskannya mengambil profesi tersebut karena jika tidak demikian akan mengancam keberadaannya, maka masuk kedalam sangat darurat maka jatuh ke hukum makruh akan tetapi perbedaan ini jangan sampai menjadi keributan karena Islam adalah agama *rahmatan lil' alamin*.